



**PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 113/MEN.KES/PER/IV/1979

TENTANG

PENYELENGGARAAN OPTIKAL



BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 113/MEN.KES/PER/IV/1979

Tentang

PENYELENGGARAAN OPTIKAL

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kaca mata melalui optikal yang memenuhi syarat kesehatan, mempunyai peranan penting untuk ikut meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari pelayanan kaca mata yang dapat merugikan kesehatan;
- c. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Penyelegaraan Optikal.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2068);
2. Undang-undang No. 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk Usaha-usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 No. 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2475);
3. Undang-undang No. 3 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2804);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 125/IV/Kab/BU/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN OPTIKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Optikal adalah suatu tempat di mana diselenggarakan pelayanan kaca mata baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri;
2. Kaca mata adalah alat memperbaiki penglihatan mata termasuk lensa kontak;
3. Pemeriksaan refraksi adalah pemeriksaan mata untuk mencari ukuran lensa yang sesuai;
4. Refraksionis adalah orang yang menyelenggarakan pemeriksaan refraksi;
5. Optisien adalah orang yang menyiapkan dan membuat kaca mata sampai jadi sesuai dengan hasil pemeriksaan refraksi atau resep dokter;
6. Lensa Kontak adalah lensa yang dipasang menempel pada kornea mata untuk memperbaiki penglihatan;
7. Resep kaca mata adalah resep yang dibuat oleh dokter yang berisi ukuran untuk pembuatan kaca mata;
8. Optikal keliling adalah optikal yang menyelenggarakan kegiatannya secara berpindah-pindah tempat;
9. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan;

10. Menteri

10. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

BAB II
PENYELENGGARAAN OPTIKAL

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan optikal harus mendapat ijin dari Menteri.
- (2) Ijin Penyelenggaraan optikal diberikan kepada Warga Negara Indonesia.
- (3) Ijin yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri.

Pasal 3

Lokasi Penyelenggaraan optikal harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 4

- (1) Ruang kerja optikal harus memenuhi syarat-syarat kesehatan.
- (2) Ruang-ruang yang harus dimiliki adalah sebagai berikut :
 - a. Ruang pemeriksaan dengan ukuran panjang sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter dengan cermin atau 5 (lima) meter tanpa cermin;
 - b. Ruang tamu dan ruang pamer dengan ukuran sekurang-kurangnya 3 x 2 meter;
 - c. Ruang pemasangan (fitting) dengan ukuran 1 x 1 meter;
 - d. Ruang laboratorium dengan ukuran 3 x 3 meter.
- (3) Dalam ruangan-ruangan tersebut pada pasal 4 ayat (2) harus ada alat-alat sebagai berikut :
 - a. Ruang pemeriksaan:
 - Optotyp untuk menentukan tajam penglihatan dengan atau tanpa cermin;
 - Lensa-lensa percobaan lengkap dengan bingkai percobaan untuk mengukur kekuatan refraksi;
 - Lenso meter untuk mengukur kekuatan lensa.
 - b. Ruang tamu dan pamer : alat-alat mebelair seperti lunya dengan lensa-lensa dan frame-frame kaca mata secukupnya;
 - c. Ruang fitting, alat-alat reperasi, memotong dan menfaset lensa;
 - d. Ruang laboratorium : mesin sferis, mesin silendris, "tool" (lengkap) maal (lengkap), alat pengukur lengkung lensa (sferometer), alat pengukur kekuatan lensa (lensometer). Alat pengukur tebal lensa dan bahan-bahan penggosok.

BAB III.....

BAB III
K E T E N A G A A N
Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan optikal harus memiliki sekurang-kurangnya seorang ahli refraksionis optisien yang bekerja penuh sebagai penanggung jawab teknis.
- (2) Penanggung jawab yang dimaksud dalam ayat (1) harus mempunyai ijazah yang diakui oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- (3) Pelaksanaan yang dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 6

Tenaga kerja yang bekerja pada optikal tidak boleh menderita penyakit menular yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN IJIN
Pasal 7

Permohonan untuk mendapatkan ijin optikal diajukan secara tertulis dalam bentuk tertentu di atas kertas bermeterai kepada Kepala Kantor Wilayah setempat dengan disertai lampiran-lampiran sebagai berikut :

- a. Akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh Notaris setempat, jika permohonan atas nama usaha dagang;
- b. Surat keterangan dari Pejabat setempat yang berwenang menyatakan bahwa pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal tetap di wilayah kewenangannya jika pemohon adalah perorangan;
- c. Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh calon penanggung jawab optikal yang akan didirikan yang menyatakan bahwa ia bersedia menjadi penanggung jawab optikal tersebut;
- d. Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh pemohon perorangan yang juga sebagai penanggung jawab optikal tersebut;
- e. Surat keterangan dari dokter pemerintah setempat yang menyatakan bahwa orang yang menjadi penanggung jawab optikal tersebut sehat jasmani dan rohani.

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor Wilayah setempat sebelum memproses permohonan ijin yang dimaksud dalam pasal 7 terlebih dahulu memeriksa lampiran-lampiran surat permohonan mengenai kelengkapan dan keabsahannya.
- (2) Apabila permohonan yang dimaksud dalam ayat (1) sudah disetujui, maka akan dikeluarkan surat resminya oleh Kepala Kantor Wilayah setempat atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Ijin optikal yang permohonannya sudah memenuhi syarat harus dikeluarkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Permohonan yang tidak memenuhi syarat harus dikembalikan surat permohonannya kepada pemohon dengan surat pengantar tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan, dengan menyebutkan syarat-syarat yang masih harus dipenuhi.
- (3) Apabila permohonan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 8 tidak disetujui, maka harus dikembalikan surat permohonannya kepada pemohon dengan surat pengantar tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan dengan menyebutkan alasan-alasan penolakan.

BAB V

MASA BERLAKU DAN PEMBAHARUAN IJIN

Pasal 10

- (1) Ijin optikal berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal dikeluarkan.
- (2) Dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya ijin, pemilik atau penanggung jawab harus sudah mengajukan permohonan untuk pembaharuan ijin.

Pasal 11

Pembaharuan ijin optikal juga harus dilakukan apabila :

- a. Masa berlaku ijin sudah berakhir.
- b. Optikal pindah tempat.
- c. Penanggung jawab meninggal dunia, berpindah tempat tinggal ke wilayah kota-madya/kabupaten atau Daerah Tingkat II yang lain, berhenti atas permohonan sendiri, atau diberhentikan oleh pemilik optikal dan diganti dengan penanggung jawab yang baru.

BAB VI

BAB VI

TATA CARA PEMBAHARUAN IJIN DAN SYARAT-SYARATNYA

Pasal 12

Permohonan pembaharuan ijin seperti dimaksud dalam pasal 11 harus memenuhi tata cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 7.

Pasal 13

Selama proses penyelesaian permohonan pembaharuan ijin optikal tetap melakukan kegiatannya berdasarkan ijin sebelumnya.

Pasal 14

- (1) Ijin pembaharuan optikal yang permohonannya telah memenuhi syarat ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah setempat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal diterimanya surat permohonan pembaharuan ijin dimaksud.
- (2) Ijin pembaharuan optikal yang permohonannya tidak memenuhi syarat harus dikembalikan surat permohonannya beserta lampirannya kepada pemohon dengan surat pengantar tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan dengan menyebutkan syarat-syarat yang masih harus dipenuhi.
- (3) Ijin pembaharuan optikal yang permohonannya ditolak, maka harus dikembalikan surat permohonannya beserta lampirannya kepada pemohon dengan surat pengantar tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan dengan menyebutkan alasan-alasan penolakannya.

BAB VII

L A R A N G A N

Pasal 15

- (1) Dilarang mempekerjakan di optikal orang yang berpenyakit menular yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dilarang optikal mengiklankan barang atau jasa kaca mata yang tidak sesuai dengan kenyataan.
- (3) Dilarang ruang kerja optikal digunakan untuk kepentingan lain.
- (4) Dilarang optikal merubah kekuatan lensa dari resep yang diberikan oleh dokter.
- (5) Dilarang optikal memberikan kaca mata yang koreksinya dilakukan oleh refraktoris yang tidak memberikan visus 100 % (seratus persen) dalam hal demikian diharuskan merujuk ke fasilitas kesehatan.

(6) Dilarang

- (6) Dilarang optikal melakukan kegiatan pemeriksaan medis lain yang tidak ada hubungannya dengan pemeriksaan refraksi, pembikinan dan penyerahan kaca mata atau lensa kontak.
- (7) Dilarang optikal memberikan lensa kontak tanpa resep dokter mata.
- (8) Dilarang mempergunakan obat-obatan di dalam pemeriksaan refraksi kecuali obat pelengkap lensa kontak.

BAB IX
P E N I N D A K A N
Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 2, 5, 10, 11, 12 dan pasal 15 ayat (2) sampai ayat (8), dilakukan tindakan dengan mencabut ijin usaha optikal.
- (2) Pelanggaran terhadap pasal 3, 4, 6 dan pasal 15 ayat (1) dapat dilakukan tindakan berdasarkan pasal 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-usaha Bagi Umum.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Optikal yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini diberikan jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun untuk mengadakan penyesuaian memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Kepala Kantor Wilayah diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Fal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan tersendiri oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ajar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 11 APRIL 1979

